

LAMPAUI TARGET, REALISASI PENERIMAAN DARI PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN DI JAMBI RP 49 MILIAR



<https://jambi.tribunnews.com/2023/04/04/lampui-target-realisisi-penerimaan-dari-program-pemutihan-pajak-kendaraan-di-jambi-rp-49-miliar>

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI – Realisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi melampaui target.

Dari target Rp 40 miliar, per Minggu kemarin sudah tercatat di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi sebesar Rp 49 miliar.

Meski sudah melampaui target, program tersebut masih tersisa dua hari lagi yang berakhir pada 6 April 2023 mendatang.

"Penerimaan yang sudah kita terima sampai Minggu ini sebesar Rp 49 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 40 miliar,"kata Agus Pringadi Kepala BPKPD Provinsi Jambi, Selasa (4/4/2023).

Dengan begitu, Agus mengimbau kepada masyarakat Jambi untuk memanfaatkan waktu yang masih tersisa saat ini.

"Masih ada waktu hingga 6 April 2023 mendatang,"tambahnya.

Setelah program ini berakhir maka per 7 April nanti, mereka yang kendaraannya mati pajak itu akan kena denda administrasi.

Ia mengharapkan dengan masa waktu yang tersisa ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin.

"Semua lapisan Masyarakat yang belum memanfaatkan program pemutihan ini segera untuk melakukan proses pembayaran pajak kendaraan bermotornya," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Tribun Jambi, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Berakhir Besok , 5 Februari 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/04/04/lampui-target-realisisi-penerimaan-dari-program-pemutihan-pajak-kendaraan-di-jambi-rp-49-miliar>, Lampau Target, Realisasi Penerimaan dari Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi Rp 49 Miliar, 4 Februari 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, pasal 1 angka 3 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 angka 4).

Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya (Pasal 1 angka 6).

Selanjutnya dijelaskan bahwa:

1. Pasal 2 ayat 1, objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Pasal 2 ayat 2, objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
3. Pasal 2 ayat 4, Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;, dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
4. Pasal 2 ayat 5, Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - b. Mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. Mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga;
 - e. Sepeda motor roda dua; dan
 - f. Sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor tiga barang.

Dalam peraturan ini juga diatur tentang:

1. Pasal 3 ayat 1, Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

2. Pasal 3 ayat 2, Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya juga diatur terkait Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang dioperasikan di Atas Jalan Darat yaitu:

1. Pasal 4 ayat 1, Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat (5).
2. Pasal 4 ayat 2, Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2021.
2. Pasal 5 ayat (2), NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. Dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.
3. Pasal 5 ayat (3), NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk (Pasal 6).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini:

1. Pasal 9 ayat (1), Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
2. Pasal 9 ayat (2), Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
3. Pasal 9 ayat (3), Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
4. Pasal 9 ayat (4), Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% dari dasar pengenaan BBNKB.

5. Pasal 9 ayat (5), Pengenaan PKB dan BBNKB untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan oleh gubernur.
6. Pasal 9 ayat (6), Ketentuan mengenai persyaratan sebagai kendaraan umum angkutan orang dan angkutan barang diatur oleh dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi